PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 421/017/DPMPTSP-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal**kepada :

Nama Sekolah	:	**KB KASIH IBU**
AlamatSekolah	:	**Jorong Kamang Makmur, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung**
Program	:	**Kelompok Bermain**
Nama Pengelola	:	**MURSITI**
No. Telp/ Hp	:	**0853 6412 2849**
No. Rekomendasi	:	**421.1/2968.a/Dikbud-2022**
Masa Berlaku	:	**23 Februari 2026**

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 23 Februari 2023

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri,S.Sos,M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)